



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Wellem Pasla**, tempat lahir: Amurang, umur: 70 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: pensiunan / penasehat LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minahasa Selatan, status: kawin, pendidikan: Sarjana S1, alamat: Satu Lingkungan III Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
- 2. Johny F Senduk**, tempat tanggal lahir: Amurang 12 November 1960, umur: 60 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: pensiunan / Keetua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minahasa Selatan, status: kawin, pendidikan: Sarjana S1, alamat: di Kelurahan Pondang Lingkungan XII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
- 3. Katrin Werupangkey**, tempat tanggal lahir: Amurang, 26 Januari 1968, umur: 52 tahun, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: Ketua LSM Pilar Bangsa Sulawesi Utara, status: kawin, pendidikan: Sarjana S1, Alamat: Kelurahan Buyungon Lingkungan X Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
- 4. Adolop J Lonteng**, Tempat tanggal lahir: Ritey 31 Agustus 1966, umur: 54 tahun, jenis kelamin: laki-laki,

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: karyawan swasta / Koordinator LSM Perserikatan Buruh Pancasila Sulawesi Utara, status: kawin, pendidikan: Sarjana S1, alamat: Desa Ritey Jaga VI Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

**5. Djony Ch Pojoh**, tempat tanggal lahir: Malenosbaru 26 Juni 1966, umur: 54 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: karyawan swasta / Ketua LSM Bangkit Indonesia Minahasa Selatan, status: kawin, pendidikan: SLTA, alamat: di Desa Malenos Jaga I Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

**6. Fientje A Loupatty**, tempat tanggal lahir: Rumoong bawah 5 Februari 1962, umur: 58 tahun, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Kristen, pekerjaan: Wakil LSM JPKP Minahasa Selatan, status: kawin, pendidikan: SLTA, alamat: Desa Rumoong Bawah Lingkungan X Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya A. Lengkong, S.H dan Noch Novri Lomboan, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 112/SK.Prak/2020/PN Amr tanggal 23 Desember 2020, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:



1. **Felly Runtuwene**, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Anggota DPR RI (Ketua Komisi IX DPR RI) serta Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dr. Michaila Paruntu dan Ventje Tuela, S.sos, alamat Desa Lopana Rumoong Bawah Jaga V Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisdianto Pranoto, S.H. Putra Akbar Saleh, S.H, Prayogha Rizky Laminulah, S.H, Sonny Eyato Udjali, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan 1 Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 37/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 18 Februari 2021, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Eva J G Keintjem**, dalam kapasitas selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, alamat Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan: Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romeo Tumbel, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili pada Kantor Hukum 'Romeo Tumbel, S.H & Partners' yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 24 No. 26 Sario Tumpaan Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 111/SK.Prak/2020/PN Amr tanggal 23 Desember 2020, disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan RI**, alamat: di Jln  
H.R Rasuna Said Blok X5 KAV 4-9 Kota  
Jakarta Selatan, Kel. Kuningan Timur,  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,  
sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3  
Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Amurang pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor  
143/Pdt.G/2020/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat melalui media sosial melihat dan membaca unggahan postingan lagi viral yaitu kegiatan pemberian/pembagian sembako pada saat dilaksanakan Konsolidasi Cabup – Cawabup dr. Michaila Paruntu dan Ventje Tuela, S.Sos (selanjutnya disebut MEP-VT) di Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bahwa berdasarkan dokumentasi foto maupun video serta pengecekan lokasi tempat pelaksanaan diperoleh data dimana benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 telah terjadi pemberian / pembagian sembako pada saat pelaksanaan Konsolidasi Cabup - Cawabup MEP - VT di Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bahwa berdasarkan dokumentasi foto maupun isi rekaman video pada saat pelaksanaan Konsolidasi Cabup - Cawabup MEP - VT di Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sangat jelas disampaikan oleh Tergugat I bahwa saat itu akan dibagikan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini dari Turut Tergugat.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Para Penggugat mendatangi dan mewawancarai serta melakukan verifikasi kepada para

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



penerima bantuan di tempat tinggal mereka yaitu Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

5. Bahwa data dan informasi yang Para Penggugat peroleh dari penerima bantuan adalah antara lain ; -) bahwa benar penerima telah menerima bantuan pada saat ada acara dari partai Golkar berupa paket sembako ikan kaleng, minyak kelapa, gula dan kacang tanah, -) bahwa benar yang menyerahkan adalah Tergugat I, dan -) penerima menunjukkan sarung yang berlogo BNPB, bertuliskan Bantuan Dana Siap Pakai BNPB dan Paket Bahan Pangan Tambahan Bagi Nakes dan Non Nakes Bukan ASN Pada Pandemi Covid – 19 (*bukti ini telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II*).
6. Bahwa Pasal 73 angka (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah berbunyi ; “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : huruf (c) bunyinya, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan sembako ikan kaleng, minyak kelapa, gula dan kacang tanah yang berasal dari Pemerintah / Turut Tergugat kepada penerima bantuan pada saat pelaksanaan Konsolidasi Cabup - Cawabup MEP - VT di Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sambil menyampaikan orasi-orasi kampanye untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 MEP-VT pada Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan 2020 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut diatas telah para Penggugat laporkan kepada Tergugat II pada tgl 27 Okt 2020 dan kepada Penggugat Tergugat II mengakui walaupun Penggugat melaporkat perbuatan Tergugat I di atas kepada Tergugat II, akan tetapi Perbuatan Tergugat I itu sendiri sudah menjadi hasil “**temuan**” dari Tergugat II,

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr



oleh karena itu walaupun tidak dilaporkan oleh Penggugat, perbuatan Tergugat I tetap akan diproses oleh Tergugat II.

9. Bahwa akan tetapi ternyata Perbuatan tergugat I diatas tidak diperoleh dan ditindaki sebagaimana mestinya oleh Tergugat II, dimana Tergugat II sangat tidak maksimal dan proaktif di dalam melakukan investigasi terhadap perbuatan Tergugat I, padahal bukti-bukti rekaman video, foto, dan bahkan unggahan-unggahan di medsos (*bahkan ada akun yang menandai Tergugat II di akun social facebook*) sudah lebih dari cukup untuk menyelidiki dan mengungkapkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I di atas. Bahwa dalam hal ini Tergugat II sangat pasif dan bagi Penggugat, Tergugat II hanya mau menerima data yang sudah jadi tanpa mau berinisiatif mengusut perbuatan Tergugat I padahal nota bene sudah menjadi "**temuan**" Tergugat II sendiri.
10. Bahwa bagi Para Penggugat sikap dan tindakan Tergugat II adalah jelas-jelas merupakan suatu tindakan "pembiaran" oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu perbuatan dan tindakan Tergugat II ini juga adalah suatu perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan juga perbuatan Tergugat II yang masing-masing yang telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan seluruh warga masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karena itu adalah beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon pengadilan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu kerugian materil sebesar rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
12. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar ganti rugi di atas kepada Para Penggugat secara tunai, maka Para Penggugat memohon agar pengadilan dapat meletakkan sita atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II untuk dilelang dalam rangka membayar ganti rugi di atas kepada Para Penggugat.
13. Bahwa gugatan Para Penggugat disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan bantuan sembako ikan kaleng, minyak kelapa, gula dan kacang tanah yang berasal dari pemerintah / Turut Tergugat kepada penerima bantuan pada saat pelaksanaan Konsolidasi Cabup-Cawabup MEP-VT di kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sambil menyampaikan orasi-orasi kampanye untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 MEP-VT pada Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan "pembiaran" terhadap perbuatan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,00.- (Lima milliard rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus milliard rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II untuk dilelang dalam rangka membayar ganti rugi di atas kepada Para Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat hukum yang secara tunai.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya namun Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Balaati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis dalam jawaban a quo;

#### **Eksepsi Kewenangan Absolut (absolute competency)**

2. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, terkait gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil kewenangan absolut (absolute competency), dimana gugatan yang diajukan adalah terkait delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang hal tersebut telah diatur secara khusus dengan aturan tersendiri, untuk itu akan Tergugat I uraikan dalam eksepsi sebagai berikut;
3. Bahwa dalam posita gugatan angka 5 (lima) angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah berbunyi: "Selain Calon atau Pasangan Calon,

*Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : huruf (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.";

4. Bahwa sebagaimana tersebut pada eksepsi angka 2 (dua) Tergugat I di atas, yang mana Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 73 ayat (4) huruf c UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana Pasal tersebut tidak berdiri sendiri, karena terkait sanksi hukumnya telah diatur pada Pasal 187A UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : "(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).";
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan rujukan pada Pasal 73 ayat (4) UU No.10/2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tentunya terkait sanksi hukumnya harus merujuk pada Pasal 187A UU No.10/2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan hal tersebut merupakan suatu delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang prosesnya telah diatur secara khusus pada Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa untuk mengatur cara penyelesaian tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud agar lebih jelas dan khusus, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung tersebut didasari dari Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di manake-dua pasal tersebut disebutkan pada konsideran Peraturan MARI No. 1/2018 tersebut;
7. Bahwa pemeriksaan delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut, juga mensyaratkan adanya kekhususan bagi hakim pemeriksa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 147 ayat (2) UU No.1 /2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 /2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :"(2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus". Bahwa terkait hakim pemeriksa suatu delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan, pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan MA RINo. 1/2018 yang berbunyi: "Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karir pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung."
8. Bahwa Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan terdapat yuridiksi absolut peradilan khusus, dimana kekuasaan mengadili peradilan khusus yang bersifat extra judicial, yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu, sebagai contoh terkait Arbitrase, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yaitu kewenangan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr



absolut memeriksa sengketa yang timbul dari perjanjian sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati. Sehingga hal tersebut sekiranya dapat dimaknai terhadap pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana tuduhan kepada Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut bukan merupakan ranah sengketa keperdataan melainkan dugaan delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang mana seharusnya permasalahan ini diproses pada tahapan Pilkada tahun 2020 melalui pemeriksaan delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan, bukan diajukan melalui proses keperdataan sebagaimana gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diatur secara khusus dengan UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No./2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan MARINo. 1/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

9. Bahwa perlu juga Tergugat I sampaikan, terkait suatu delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilihan diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan, serta pemeriksaannya pun dilaksanakan dengan limitasi waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan lain dibawahnya, semisal terkait pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana pada Pasal 148 ayat (1) UU No.1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : "Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara". Hal tersebut diantaranya bertujuan demi menjamin suatu kepastian hukum pada proses pemilihan tersebut;
10. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan Para Penggugat lebih mengarah pada delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187A UU No. 10/2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No.1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana delik pemilihan atau tindak pidana pemilihan bukan wewenang peradilan umum namun merupakan wewenang peradilan khusus sebagaimana tersebut, dan mengingat sesungguhnya hakekat dari suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengketaannya secara tuntas, yang mana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk mengujinya;

11. Bahwa dapat Tergugat I simpulkan, secara absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo, yang mana itu adalah kewenangan peradilan khusus, sangat jelas alasan hukum yang telah Tergugat I sampaikan terkait eksepsi kewenangan absolut (absolute competency);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo, untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Exceptio Obscur Libel**

12. Bahwa terkait dengan Exceptio Obscur Libel yaitu gugatan Para Penggugat tidak jelas, yang mana Para Penggugat tidak menjelaskan di mana kaitannya perbuatan Tergugat I dengan kerugian materil maupun immateril yang diderita Para Penggugat, sebagaimana kutipan posita gugatan angka 11 (sebelas) Para Penggugat yaitu:

“..... Bahwa perbuatan Tergugat I dan juga perbuatan Tergugat II yang masing-masing yang telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan seluruh warga masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan .....”

Yang mana Para Penggugat menyebutkan pada pokoknya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan seluruh warga masyarakat Minahasa Selatan, hal itu semakin membuat tidak jelas gugatan Para Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Tergugat I menjadi sangat kebingungan, sebenarnya siapa yang telah dirugikan apakah Para Penggugat ataukah seluruh warga masyarakat Minahasa Selatan?;

13. Bahwa terkait dengan Exceptio Obscur Libel yaitu posita dan petitum tidak rinci,dimana mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



Penggugat sebagaimana kutipan pada dalil posita gugatan angka 11 (sebelas) Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

"..... memohon pengadilan untuk menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu kerugian materil sebesar rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah)."

Dan juga petitum gugatan angka 4 (empat) Para Tergugat sebagaimana berikut:

"Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng memboyar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000.00.- (Lima miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah)";

Tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah tidak jelas dimana Para Penggugat hanya menyebutkan angka/nilai kerugian materil maupun immateril tanpa menyebutkan secara rinci dari mana didapatkan angka/nilai tersebut, bahwa sebagaimana penyusunan suatu surat gugatan, Pada prinsipnya petitum primair harus rinci vide hal. 519, HUKUM ACARA PERDATA, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Oleh Yohya Harahap, S.H, penerbit Sinar Grafika);

Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak rinci (obscuur libel, makademi kepastian hukum, keadilan dan ketertiban umum, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kewenangan Mengadili**

Bahwa Objek Dalam Perkara /Gugatan ini adalah Soal Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penanganan Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020. Hal ini diakui dan diperjelas oleh Penggugat pada dalil Gugatan point 6 yaitu "Bahwa Pasal 73 angka (4) huruf c Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang adalah berbunyi : Selain Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye dan Relawan atau Pihak Lain juga dilarang dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan hukum menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : huruf (c) bunyinya mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Bahwa oleh karena dasar hukum adalah Undang-undang sebagaimana dimaksud diatas maka Terhadap Gugatan ini Tidak Tepat Jika diajukan pada Pengadilan Umum dalam Hal ini Pengadilan Negeri Amurang. Karena sebagaimana maksud dalam Undang-undang ini menyangkut Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Kampanye dilakukan/jelitangani oleh Lembaga Berwenang lainnya. Sehingga Tidak Tepat Gugatan atau Keberatan dari Penggugat ini dilayangkan pada Pengadilan Negeri Amurang apalagi Penanganan ini sudah ditangani dan dinyatakan selesai oleh karena Tidak Cukup Bukti oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Minahasa Selatan.

## 2. **Gugatan Penggugat *error in persona***

Gugatan Penggugat Pihak Yang Digugat Tidak Lengkap

Bahwa Komposisi Badan Pengawas Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 3 (Tiga) orang yaitu 1. Eva J.G Sengkey, SE Keintjem selaku Ketua, 2. Alfred T.E Sengkey selaku anggota dan 3. Abdul Majid Mamosey, S.Pd. Terhadap penanganan Laporan atau Temuan Pelanggaran maka akan ditangani secara bersama-sama oleh kelembagaan Bawaslu. Dalam Pengambilan Keputusan dilakukan bersama oleh baik Ketua maupun Anggota, jadi Pengambilan Keputusan tidak dilakukan oleh salah satu personil Komisioner Bawaslu. Terhadap Laporan yang disampaikan oleh Para Penggugat Wellem Pasla dan kawan-kawan keputusannyapun diambil bersama oleh para Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan demikian hanya menjadikan Eva J.G Keintjem selaku Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bawaslu adalah Tidak Tepat. Maka terhadap Gugatan Penggugat ini, Pihaknya Tidak Lengkap atau Kekurangan Pihak yaitu tidak ditariknya 2 (dua) Anggota Bawaslu lainnya. Begitupula halnya dengan. Keputusan yang diambil dalam Laporan Penggugat dan telah menjadi Temuan oleh Bawaslu kabupaten Minahasa Selatan tentang dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1. Dimana Keputusan tersebut

*Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



diambil dan disimpulkan oleh Lembaga Gakumdu dimana disitu ada Unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan juga ikut membahas dan memeriksa laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dimaksud sehingga keputusan juga diambil bersama oleh Sentra gakumdu dimana didalamnya ada Pihak Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

### 3. **Gugatan *Obscuure Libel***

Bahwa Gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 keliru mengartikan Perbuatan Melawan Hukum. Sebab Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tindaklanjuti dan diberikan Sanksi oleh Lembaga yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Sanksi Administrasi oleh Lembaga Bawaslu dan Pidana oleh Pengadilan melalui Gakumdu. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum Tidak Jelas atau Kabur khususnya point 12 Posita dan point 5 Petitum mengenai Sita atas barang-barang bergerak maupun Tidak Bergerak milik Tergugat dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I itu telah mengajukan pendapat sebagai berikut;

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

##### **1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*absolute competency*)**

Bahwa walaupun perkara a quo terkait pelanggaran Tergugat I dalam proses Pilkada, yaitu Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020, namun pada hakekatnya oleh karena Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, maka tentunya adalah beralasan hukum Tergugat I digugat dalam perkara a quo.

##### **2. *Exceptio Obscuur Libel***

Bahwa pada prinsipnya yang dirugikan oleh Tergugat I sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses Pilkada, yaitu Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 adalah kelompok masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang melihat bahwa proses demokrasi di kabupaten Minahasa Selatan telah ternodai oleh perbuatan melawan hukum Tergugat I, dan Para Penggugat adalah Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan tersebut, oleh karena itu tidak ada kekaburan pada gugatan dalam perkara a quo.



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi Tergugat II itu telah mengajukan pendapat sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Kewenangan Mengadili**

Bahwa walaupun perkara a quo terkait pelanggaran Tergugat II dalam proses Pilkada, yaitu Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020, namun pada hakekanya oleh karena Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menangani laporan Para Penggugat di kantor Tergugat II (Bawaslu), maka tentunya adalah beralasan hukum para Pnggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II digugat dalam perkara a quo.

**2. Eksepsi gugatan *Error In Persona***

Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat tidak perlu menarik orang-orang lain yang ada dalam susunan kepengurusan di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, karena para Penggugat menggugat Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan bukan dalam kapsitas pribadi. Begitu juga dengan Gakumdu, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Gakumdu juga melakukan tugas-tugasnya dalam kerangka tugas Bawaslu / Tergugat II. Bahwa Bawaslu dalam memberikan pernyataan resmi tentang status laporan Para Penggugat di Bawaslu juga hanya ditanda tangani oleh EVA J.G. KEINTJEM / Tergugat II dan tidak ditanda-tangani oleh orang-orang lain dalam struktur kepengurusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan apalagi oleh Gakumdu, oleh karena itu tidak keliru bila gugatan a quo tidak melibatkan orang-orang lain dalam struktur kepengurusan di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan juga Gakumdu.

**3. Eksepsi *Obscuure Libel***

Bahwa perkara a quo sebenarnya tidak akan ada apabila Tergugat II ada melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Tupokst dengan mengingat sumpah jabatan yang sudah disampaikan sewaktu dilantik sebagai Ketua Bawaslu. Bahwa kami menilai Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menangani laporan Para Penggugat tentang pclanggaran Tergugat I dalam proses Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020, karena Tergugat II sangat jelas melakukan "pembiaran" terhadap pelanggaran Tergugat I tersebut. Bahwa pelanggaran Tergugat I sebenarnya dapat diproses oleh Tergugat

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



II dengan memberikan hasil akhir bahwa Tergugat I memang melakukan pelanggaran dan melanjutkan penanganannya di Gakumdu, apalagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1 diakui sendiri oleh Tergugat II sebagai TEMUAN dari Bawaslu sendiri, sehingga seharusnya tanpa ada pihak yang melaporkan kejadian ini, Tergugat II secara pro aktif menindak-lanjuti pelanggaran Tergugat I yang telah diakui sendiri oleh Tergugat II sebagai temuan Bawaslu. Bahwa tindakan Tergugat II di atas kelihatan jelas tidak melakukan tugasnya sesuai dengan kaedah hukum yang sebenarnya, oleh karena itulah tindakan Tergugat II tersebut harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, dan oleh karena itu juga gugat. Para Penggugat ini tidaklah obscure libel seperti didalilkan Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo yang mana itu adalah wewenang peradilan khusus dan gugatan Penggugat kabur karena posita dan petitum tidak rinci dimana mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya menyebutkan angka atau nilai kerugian materil maupun immaterial tanpa menyebutkan secara rinci darimana didapatkan angka tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena menyangkut pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye dilakukan oleh Lembaga berwenang lainnya dan penanganannya telah ditangani serta dinyatakan selesai oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Minahasa Selatan, gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat kabur dalam



mengartikan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ada mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu (1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan, pelanggaran ini ditangani oleh Panwas yang akan menindaklanjuti ke Bawaslu dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, (2) pelanggaran administrasi yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah, pelanggaran ini akan dieksekusi oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu, (3) sengketa pemilihan yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dimana yang berwenang menyelesaikannya sengketa ini adalah Bawaslu, (4) tindak pidana pemilihan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemilihan, misalnya melakukan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana pemilihan diawali dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota setelah menerima dugaan pelanggaran dan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



laporan ataupun temuan. Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kemudian akan menyerahkan laporan dugaan pidana pemilihan tersebut kepada penyidik kepolisian yang dalam waktu 14 (empat belas) hari akan menyerahkan hasil penyidikan dan berkas perkara kepada penuntut umum untuk kemudian dalam waktu 5 (lima) hari melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 147 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dimana disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan dilakukan oleh Majelis Khusus yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 151 Undang-undang *in casu* bahwa Majelis Khusus yang dimaksud adalah Majelis Khusus Tindak Pidana yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyelesaian tindak pidana pemilihan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Khusus berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah berbunyi: "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana pemilihan yang selanjutnya dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang *in casu* diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut yang isinya: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat harus diselesaikan melalui tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan yaitu melalui analisa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota setelah menerima dugaan pelanggaran dan laporan ataupun temuan, penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian, pemeriksaan oleh penuntut umum lalu kemudian pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Khusus Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Penggugat dalilkan telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ini dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Amurang sehingga pada hakekatnya Pengadilan Negeri Amurang akan berwenang mengadili perkara ini apabila perkara ini diajukan melalui tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan seperti yang telah diuraikan di atas dan diperiksa oleh Majelis Khusus Tindak Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini melalui gugatan perdata maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adalah Majelis Hakim Perdata yang tidak berwenang mengadili tindak pidana pemilihan, perkara ini pun tidak diajukan melalui tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang dalam hal ini Majelis Hakim Perdata tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikabulkan dan dengan demikian putusan ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021

*Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elsje Diane Rambi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Hakim Ketua,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elsje Diane Rambi, S.H.

## Perincian biaya :

Materai .....	:	Rp 10.000,-;
Redaksi .....	:	Rp 10.000,-;
Proses .....	:	Rp50.000,-;
PNBP .....	:	Rp120.000,-;
Panggilan .....	:	Rp 460.000,-;
Jumlah .....	:	<u>Rp 650.000,-;</u>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)